

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARIS
TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA (STUDI KASUS DI
KOTA BANJARBARU)**

SKRIPSI

**OLEH
DIAN MAY SYIFA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARIS
TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA (STUDI KASUS
DI KOTA BANJARBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

**Dian May Syifa
210102040009**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian May Syifa
NIM : 210102040009
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 10 Mei 2003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 November 2024

Yang membuat pernyataan,

la tangan

2135EALX343230343

Dian May Syifa

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 4420/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dian May Syifa
NIM : 210102040009
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Na skah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Handwritten Signature]
Anwar Haridz, Lc., MA.Hk

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

Ditulis oleh : Dian May Syifa

N I M : 210102040009

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Mei 2003


Alamat : Jalan Mahligai Km.7,2 Komplek Nusa Indah No.16 RT.06 RW.02 Kel. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 November 2024
Pembimbing Skripsi


Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., M.H
NIP. 199012282019031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



Muhammad Haris, S.H., M.Kn
NIP. 1981611172011011005

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Dian May Syifa
NIM : 210102040009
JUDUL : Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa
 Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota
 Banjarbaru)
DOSEN : Muhammad Fahmi Nurani, S.EI., M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	1/5/2024	Konsultasi Bab I	1. tambahkan bagian kajian pustaka	fi
2	8/5/2024	Perbaikan dan ACC BAB I	1. Lanjutkan bab 2 2. ACC bab 1	fi
3	3/6/2024	Konsultasi Bab II	1. tidak perlu teori waris secara umum	fi
4	10/6/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	1. tambahkan judul subbab 2. ACC bab II	fi
5	1/7/2024	Konsultasi Bab III	Buat pedoman wawancara	fi
6	8/7/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC bab III Lanjut bab IV	fi
7	7/10/2024	Konsultasi Bab IV (data)	tambahkan informan	fi
8	14/10/2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	tambahkan analisis hukum Islam	fi
9	21/10/2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC bab IV Lanjutkan bab V	fi
10	3/11/2024	Konsultasi Bab V	ACC bab V, lanjut abstrak	fi
11	10/11/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	fi
12	15/11/2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC, daftar ridang	fi

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)”, ditulis oleh Dian May Syifa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 6 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (Bobot Nilai 91,2)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H

(Ketua)

1.

2. Muhammad Haris, S.H., M.Kn

(Anggota)

2.

3. Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., MH

(Anggota)

3.

ABSTRAK

Dian May Syifa. *Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru).* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, jual beli, persetujuan, ahli waris.

Jual beli merupakan perikatan dengan akad persetujuan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka sama suka dan dibenarkan dalam hukum. Namun, tidak demikian yang terjadi pada kasus di Kota Banjarbaru, di mana jual beli harta waris berupa hak atas tanah dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, padahal hak atas tanah tersebut merupakan hak dari seluruh ahli waris atas peninggalan harta waris. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi dengan tujuan menjawab rumusan masalah yaitu deskripsi sengketa dan upaya penyelesaian sengketa jual beli tanah waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya (studi kasus di Kota Banjarbaru).

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang merupakan tempat penyelesaian sengketa secara litigasi dan di LBH Peduli Hukum dan Keadilan berperan dalam pendampingan penyelesaian sengketa. Data terbagi menjadi data primer dan data sekunder, yang mana data didapat melalui wawancara dan studi dokumen dan kemudian dilakukan analisis secara sistematis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus yang terjadi di Kota Banjarbaru, sengketa terjadi dikarenakan pada saat pembeli ingin melakukan proses balik nama sertifikat, tidak mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan peralihan hak atas tanah oleh ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan, karena jual beli dilakukan sejak awal secara bawah tangan (tanpa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian) atas jual beli atau utang piutang. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pada kasus ini yaitu, penyelesaian sengketa non-litigasi yang berupa negosiasi antar pihak yang bersengketa, akan tetapi karena tidak tercapainya kesepakatan dalam negosiasi, sehingga dilanjutkan ke ranah litigasi (pengadilan), pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, di mana tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan tahapan persidangan. Selanjutnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan berperan dalam mendampingi pihak bersengketa sesuai dengan peraturan peundang-undangan terkait.

MOTTO

Finish what you started.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang memberikan kemudahan setelah kesulitan, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan kepada,

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Mimin dan Ayahanda Abdul Gafar atas doa, cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya. Terima kasih mamah dan papah yang selalu mengisi kehidupan saya dengan begitu banyak kebahagiaan, menjaga saya dalam doa-doa, mendukung dan memberikan segala hal yang terbaik dari yang dimiliki untuk saya selama hidup, termasuk pada saat penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu tahapan dalam mengejar impian saya. Segala perjuangan saya hingga berada di titik ini saya persembahkan untuk kalian, orang yang paling berharga di hidup saya.
2. Saudara kandung penulis, Suci Yasinta dan Emelia Rizki Maulida, Kaka-kaka saya beserta keluarga kecilnya yang selalu mendukung saya dan tidak pernah henti memberikan semangat selama saya dalam masa pengerjaan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan pada masa perkuliahan hingga masa penulisan skripsi serta teman-teman yang memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, terima kasih telah menjadi bagian yang paling mendewasakan pada masa penulisan skripsi ini, pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
5. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I recieve. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	:	A	16.	ط	:	Th	
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ -	Ai	a dan i
اوْ -	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Muhammad Haris, S.H., M.Kn., dan Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Muhammad Fahmi Nurani, S.El., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Dr. Sugeng Ariwibowo, S.H., M.M., M.H., Ria Rita Safitri, S.H., dan rekan-rekan lainnya di Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait, dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 15 November 2024

Penulis,

Dian May Syifa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah	16
1. Pengertian Jual Beli Hak Atas Tanah	16
2. Dasar Hukum dan Ketentuan Jual Beli Hak Atas Tanah.....	19
3. Sistem Jual Beli Hak Atas Tanah	21

B.	Teori Penyelesaian Sengketa.....	28
1.	Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi	28
2.	Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa	33
C.	Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Penyelesaian Sengketa	35
BAB III	METODE PENELITIAN	42
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B.	Lokasi Penelitian	43
C.	Data dan Sumber Data.....	44
D.	Teknik Pengumpulan Data	45
E.	Teknis Analisis Data	47
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN	48
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1.	Pengadilan Negeri Banjarbaru.....	48
2.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan Banjarmasin.....	50
B.	Penyajian Data.....	53
C.	Analisis Data dan Hasil Penelitian	64
1.	Sebab Terjadinya Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru).....	64
2.	Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru).....	68
BAB V	PENUTUP.....	78
A.	Simpulan.....	78
B.	Rekomendasi.....	79
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN LAMPIRAN.....		93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Sugeng Ariwibowo, S.H., M.M., M.H. (Ketua Yayasan LBH Peduli Hukum dan dan Keadilan 94

Gambar 2 Dokumentasi Wawancara dengan Ria Rita Safitri, S.H. (Advokat LBH Peduli Hukum dan Keadilan) dan Konfirmasi Izin Riset oleh Azrina Faradela, S.H. (Direktur LBH Peduli Hukum dan Keadilan) 94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	91
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	92
Lampiran 3 Set Foto Ijazah	95
Lampiran 4 Penetapan Judul dan Pembimbing	96
Lampiran 5 Penetapan Waktu Ujian Proposal	97
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal	98
Lampiran 7 Surat Izin Riset	99
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	100
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	101
Lampiran 10 Sertifikat BTA	102
Lampiran 11 Sertifikat LKK	103
Lampiran 12 Sertifikat TOEFL.....	104
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK	105